


**TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA PENILAI PUBLIK (*APPRAISAL*)
DALAM KEGIATAN PERKREDITAN PERBANKAN: (STUDI KASUS PADA
BANK MANDIRI *BUSINESS BANKING AREA PADANG*)**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Master Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA PENILAI PUBLIK (*APPRAISAL*)
DALAM KEGIATAN PERKREDITAN PERBANKAN: (STUDI KASUS
PADA BANK MANDIRI *BUSINESS BANKING AREA PADANG*)**

**Dekky Aditya K. Putra, 1420123026, Program Studi Magister
KenotariatanUniversitas Andalas, Padang Tahun 2014, Pembimbing I
Prof.Dr. Zainul Daulay,SH.,MH., danPembimbing II Linda Elmis, SH.,MH.**

ABSTRAK

Dalam hal pemberian fasilitas kredit bagi debitur, lembagakeuangan bank, lembagakeuangan nonbank maupun lembaga pembiayaan membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur.Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur. Dalam hal untuk mendapatkan nilai yang objektif untuk suatu jaminan, pihak perbankan saat ini sudah mulai menggunakan jasa penilai publik. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana peran dari KJPP dalam kegiatan perkreditan di Bank Mandiri BBA dan bagaimana bentuk tanggung jawab hukum KJPP terkait hasil penilaianya.Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empriris yang bersifat deskriptif, menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisa dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian,dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kegiatan perkreditan di BBA Padang, berdasarkan SPK Business Banking Edisi II tahun 2012, dalam hal penilaian jaminan harus menggunakan penilai publik. KJPP berperan sebagai pemberi masukan untuk nilai suatu nilai jaminan dimana nilai tersebut diharapkan bersifat objektif. BBA Padang dan KJPP dalam bekerjasama didasari dengan adanya perjanjian kerjasama. PKS ini berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga jika ada suatu perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka bisa diminta pertanggung jawabannya.Sesuai dengan pasal 47 PMK 101 tahun 2014, KJPP wajib bertanggung jawab atas seluruh jasa yang diberikan. Bentuk pertanggung jawaban disni ada tiga yaitu perdata, pidana, dan administratif. Semuanya bisa dikenakan kepada pihak KJPP, tergantung bentuk dari pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh KJPP.

Kata kunci :Kredit , Jaminan, Tanggung jawab.

**LEGAL RESPONSIBILITIES OF PUBLIC APPRAISAL SERVICES IN
BANKING LANDING ACTIVITIES (CASE STUDY: BANK MANDIRI
BUSINESS BANKING AREA PADANG)**

**Dekky Aditya K. Putra, 1420123026, Master of Notary Andalas University,
Padang 2016, Supervisor I Prof.Dr. Zainul Daulay,SH.,MH., dan Advisor II
Linda Elmis, SH.,MH.**

ABSTRACT

In terms of providing credit facilities to borrowers, financial institutions banks, nonbank financial institutions and financial institutions require the existence of a guarantee from the debtor. It is intended to create a confidence and security for lenders on loans that it provides guaranteed repayment of the debtor. In regards to getting an objective value for a collateral, the banks are now beginning to use the services of a public appraiser services. The Issues that will be discussed in this thesis is are how is the role of KJPP in credit activities of Bank Mandiri BBA Padang and how to shape the legal responsibilities associated KJPP assessment results. The research method of this thesis is by using juridical empriris which is descriptive, using two types of data, primary data and secondary data. The data was collected by doing interview and document studies, then be analyzed by qualitative analysis. Based on the research, it can be concluded in the implementation of the credit activities in BBA Padang, based SPK Business Banking Edition II in 2012, in terms of the assessing the collateral that have to use a public appraiser. KJPP take the role of an advisor to worth the collateral value where the value is expected to be objective. BBA Padang and KJPP are cooperating based on the cooperation agreement. The cooperation agreement contains rights and obligations of each parties so that if there are some actions or deeds that are not convenient with the agreement, it can be demanded for liability. Based on the Article 47 PMK 101 2014, KJPP must be responsible for all services rendered. form of accountability, there are three of responsibility, namely civil, criminal, and administrative. Every forms can be charged to the person KJPP, depending on the offense that has been done by KJPP.

Keywords: Credit, Collateral, Responsibility.